



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Kepulauan Aru perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 30 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kepulauan Aru dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a.
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup Manusia serta penanggulangan kemiskinan (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati Kepulauan Aru.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Bupati Kepulauan Aru menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati Kepulauan Aru mengurangi penyaluran dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati Kepulauan Aru.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati Kepulauan Aru kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.



Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 6 APRIL 2015


PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

GODWIN AMBROSIOUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 6 APRIL 2015


Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

KRENS UNIPLAITA



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 15 TAHUN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ORGANISASI,



EDWIN M. SOLISSA,SH

NIP. 19711105 200501 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR /5
TENTANG

TAHUN 2015


TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP
DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2015

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Total Babot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Keseluruhan	Rasio Indeks Keseluruhan			
1	UIH	184.181.423	735	0,0125	111	0,0055	133,29	0,0164	61,04	0,008	0,0023	21.491.391	206.673.000
2	NAFAR	184.181.423	423	0,0072	16	0,0008	209,14	0,0235	74,23	0,009	0,0028	17.682.945	201.854.000
3	KOBRUR	184.181.423	143	0,0024	32	0,0016	25,59	0,0006	70,97	0,009	0,0027	17.682.945	201.854.000
4	LAU-LAU	184.181.423	290	0,0049	120	0,0059	116,66	0,0144	79,60	0,010	0,0030	9.913.236	194.095.000
5	GOBAR	184.181.423	239	0,0041	46	0,0023	131,41	0,0162	75,78	0,009	0,0028	18.524.054	202.705.000
6	TUNGUWATU	184.181.423	281	0,0048	128	0,0063	75,53	0,0093	77,51	0,010	0,0029	17.363.696	201.545.000
7	JABILENGA	184.181.423	532	0,0092	289	0,0143	30,55	0,0038	80,42	0,010	0,0030	25.533.970	209.715.000
8	WOKAM	184.181.423	334	0,0057	117	0,0058	170,06	0,0210	40,42	0,007	0,0020	17.947.543	202.129.000
9	KARANGGULI	184.181.423	669	0,0113	88	0,0044	110,20	0,0136	58,61	0,005	0,0015	17.331.607	201.513.000
10	DURELA	184.181.423	331	0,0056	100	0,0050	43,66	0,0054	30,63	0,007	0,0022	14.069.616	198.251.000
11	SWANGEL	184.181.423	605	0,0103	31	0,0015	55,67	0,0059	28,49	0,004	0,0011	11.825.407	196.607.000
12	SAMANG	184.181.423	1.634	0,0277	97	0,0048	11,62	0,0014	47,82	0,006	0,0018	23.521.973	207.703.000
13	JEROL	184.181.423	715	0,0121	186	0,0092	24,61	0,0090	49,00	0,006	0,0018	20.008.998	204.190.000
14	MAFENIEN	184.181.423	802	0,0136	63	0,0031	80,93	0,0100	74,07	0,006	0,0018	17.550.661	201.732.000
15	KABALUKIN	184.181.423	392	0,0066	105	0,0052	113,38	0,0137	49,00	0,009	0,0028	18.284.484	202.466.000
16	KALAR-KALAR	184.181.423	414	0,0070	31	0,0015	89,71	0,0111	74,84	0,009	0,0028	14.862.700	199.044.000
17	FERUNI	184.181.423	1.051	0,0178	284	0,0141	119,29	0,0147	57,32	0,007	0,0022	18.862.700	202.466.000
18	NGAGULI	184.181.423	561	0,0095	384	0,0190	70,02	0,0066	49,92	0,006	0,0019	31.138.890	215.320.000
19	FATURAL	184.181.423	144	0,0024	53	0,0026	60,01	0,0074	73,46	0,009	0,0028	28.199.250	212.381.000
20	NGABOR	184.181.423	157	0,0027	66	0,0033	71,94	0,0089	49,44	0,009	0,0027	12.035.041	196.216.000
21	POPUEUR	184.181.423	471	0,0080	158	0,0078	184,93	0,0228	72,21	0,008	0,0027	12.947.134	205.005.000
22	LOR-LOR	184.181.423	548	0,0093	248	0,0123	39,88	0,0005	58,47	0,007	0,0019	21.245.321	205.427.000
23	GANMAR	184.181.423	827	0,0140	154	0,0076	166,87	0,0206	59,57	0,007	0,0022	22.286.761	206.478.000
24	LANNIR	184.181.423	189	0,0032	53	0,0035	74,34	0,0092	69,30	0,009	0,0026	25.070.560	206.478.000
25	DOKA BARAT	184.181.423	398	0,0068	275	0,0136	107,03	0,0132	51,36	0,008	0,0025	12.540.834	196.722.000
26	DOKA TIMUR	184.181.423	206	0,0035	162	0,0080	22,66	0,0028	65,38	0,008	0,0025	14.104.691	198.286.000
27	JELLA	184.181.423	386	0,0065	63	0,0031	177,76	0,0219	73,79	0,009	0,0028	16.119.387	202.594.000
28	BERNINA	184.181.423	280	0,0047	65	0,0032	143,99	0,0177	70,42	0,009	0,0026	46.610.874	228.792.000
29	GARDAKAU	184.181.423	2.658	0,0451	167	0,0083	201,51	0,0248	52,76	0,007	0,0020	14.119.387	200.301.000
30	IRLOY	184.181.423	886	0,0150	289	0,0143	41,36	0,0051	72,54	0,009	0,0027	45.610.874	228.792.000
31	ALGDANG	184.181.423	259	0,0044	83	0,0041	31,36	0,0039	81,11	0,010	0,0030	14.290.699	198.472.000
32	LORANG	184.181.423	448	0,0076	146	0,0072	42,71	0,0053	62,07	0,010	0,0031	15.387.860	203.569.000
33	MURAI	184.181.423	273	0,0046	27	0,0013	45,02	0,0055	81,44	0,010	0,0031	10.798.937	194.980.000
34	MANUAU	184.181.423	287	0,0049	82	0,0041	39,46	0,0049	62,07	0,008	0,0023	14.802.340	198.984.000
35	KWAROLA	184.181.423	285	0,0048	24	0,0012	35,52	0,0044	82,71	0,010	0,0031	14.802.340	198.984.000
36	KOBADANGAR	184.181.423	187	0,0032	65	0,0032	82,39	0,0102	61,02	0,008	0,0023	12.370.323	196.552.000
37	KOBASEL FARA	184.181.423	424	0,0072	104	0,0052	99,32	0,0081	81,23	0,007	0,0021	12.512.857	14.299.296
38	KOBASEL TIMUR	184.181.423	247	0,0042	27	0,0013	49,64	0,0061	83,63	0,010	0,0031	14.299.296	196.694.000
39	FATLABATA	184.181.423	245	0,0042	82	0,0041	106,17	0,0131	60,20	0,008	0,0023	13.740.775	197.921.000
40	WAKUA	184.181.423	340	0,0058	131	0,0065	39,61	0,0049	60,20	0,008	0,0023	17.436.124	201.618.000
41	JIRLAY	184.181.423	1.294	0,0219	86	0,0044	7,30	0,0009	81,05	0,006	0,0019	53.591.530	237.773.000
42	MARIMAR	184.181.423	305	0,0052	158	0,0078	124,53	0,0215	80,33	0,010	0,0030	17.157.802	201.339.000
43	PAPUKUA	184.181.423	524	0,0089	107	0,0053	124,53	0,0153	74,27	0,009	0,0028	20.657.416	204.839.000
44	TANAH MIRING	184.181.423	1.085	0,0184	406	0,0201	116,81	0,0144	80,33	0,009	0,0028	38.002.009	222.183.000
45	GULILI	184.181.423	305	0,0052	83	0,0041	3,13	0,0004	62,40	0,008	0,0023	12.243.233	196.425.000
46	NAMARA	184.181.423	246	0,0042	119	0,0059	2,92	0,0004	46,88	0,008	0,0023	12.954.477	197.336.000
47	SELILAU	184.181.423	421	0,0071	161	0,0080	117,18	0,0144	60,40	0,008	0,0023	18.615.252	202.797.000
48	MAUWING	184.181.423	592	0,0100	305	0,0131	108,07	0,0131	55,03	0,007	0,0021	26.814.611	210.996.000
49	SELBATA-BATA	184.181.423	594	0,0101	192	0,0095	130,22	0,0161	60,34	0,008	0,0023	23.271.323	207.453.000
50	SELBATA-BATA	184.181.423	700	0,0119	315	0,0136	28,26	0,0035	66,50	0,008	0,0025	27.001.560	211.483.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Berdasarkan Formula			IKG	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per Desa		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot					Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
105	SIVA	184.181.423	279	0,0047	0,0012	222	0,0110	0,0039	58,88	0,0073	0,0007	81,78	0,010	0,0031	0,009	21.140,583	205.322,000
106	BELTUBUR	184.181.423	622	0,0105	0,0026	339	0,0168	0,0059	105,38	0,0130	0,0013	75,60	0,009	0,0028	0,013	30.300,037	214.481,000
107	KAREY	184.181.423	634	0,0111	0,0028	159	0,0079	0,0028	27,62	0,0034	0,0003	60,96	0,008	0,0023	0,008	19.537,681	203.719,000
108	JORANG	184.181.423	631	0,0107	0,0027	244	0,0121	0,0042	124,32	0,0153	0,0015	77,70	0,010	0,0029	0,011	27.193,050	211.374,000
109	GOMAR SUNGAI	184.181.423	361	0,0061	0,0015	209	0,0104	0,0036	24,61	0,0030	0,0003	77,45	0,010	0,0029	0,008	20.032,912	204.214,000
110	GOMAR METI	184.181.423	592	0,0100	0,0025	235	0,0116	0,0041	26,05	0,0032	0,0003	79,50	0,010	0,0030	0,010	23.684,473	207.866,000
111	TABARFANE	184.181.423	421	0,0071	0,0018	135	0,0067	0,0023	166,87	0,0068	0,0021	62,50	0,008	0,0023	0,009	20.423,220	204.605,000
112	REBI	184.181.423	535	0,0091	0,0023	221	0,0110	0,0038	25,97	0,0032	0,0003	47,57	0,006	0,0018	0,008	19.652,883	203.834,000
113	LUTUR	184.181.423	517	0,0088	0,0022	144	0,0071	0,0025	25,99	0,0032	0,0003	49,05	0,006	0,0018	0,007	16.405,048	200.586,000
114	HOKMAR	184.181.423	416	0,0071	0,0018	148	0,0073	0,0026	93,20	0,0115	0,0011	73,68	0,009	0,0028	0,008	19.742,338	203.924,000
115	JURING	184.181.423	685	0,0116	0,0029	311	0,0154	0,0054	38,26	0,0047	0,0005	77,65	0,010	0,0029	0,012	27.978,773	212.160,000
116	ERESIN	184.181.423	392	0,0066	0,0017	161	0,0080	0,0028	24,93	0,0031	0,0003	78,11	0,010	0,0029	0,008	18.421,397	202.603,000
117	MAEKOR	184.181.423	641	0,0109	0,0027	254	0,0126	0,0044	30,02	0,0037	0,0004	60,39	0,008	0,0023	0,010	23.371,557	207.553,000
Total			58.959	1	0,25	20.173	1	0,35	8.113	1	0,10	7.994,65	1,00	0,30	1	2.394.358.500,00	23.943.585.000,00

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Kepulauan Aru	23.943.585.000 (a)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	21.549.226.500 (b)
Pagu Bagian Formula (10%)	2.394.358.500 (c)
Jumlah Desa	117 (d)

Bobot	
JP	25% (a)
AK	35% (b)
LW	10% (c)
IKG	30% (d)




 KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 2015

OTTAWA AMEROSITA ANDUSTIS GAINAU

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Berdasarkan Formulasi			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formulasi	Pagu Dana Desa per Desa		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot				Indeks Kemiskinan	Rasio Indeks Kemiskinan
105	SIVA	251.102.885	279	0,0047	0,0012	222	0,0110	0,0039	58,88	0,0073	0,0007	81,78	0,010	0,0031	28.821.915	279.925.000
106	BELTUBUR	251.102.885	622	0,0105	0,0028	339	0,0168	0,0039	105,38	0,0130	0,0013	75,60	0,003	0,0028	41.309.414	292.412.000
107	KAREY	251.102.885	654	0,0111	0,0028	159	0,0079	0,0028	27,62	0,0034	0,0003	60,96	0,008	0,0023	26.636.606	277.739.000
108	JORANG	251.102.885	631	0,0107	0,0027	244	0,0121	0,0042	124,52	0,0153	0,0015	77,70	0,010	0,0029	37.073.518	288.176.000
109	GOMAS SUNGAI	251.102.885	361	0,0061	0,0015	209	0,0104	0,0036	24,61	0,0030	0,0003	77,45	0,010	0,0029	27.311.778	278.415.000
110	GOMAS MENTI	251.102.885	592	0,0100	0,0025	235	0,0116	0,0041	26,05	0,0032	0,0003	79,50	0,010	0,0030	32.290.115	283.595.000
111	TABARANE	251.102.885	421	0,0071	0,0018	135	0,0067	0,0023	166,87	0,0206	0,0021	62,50	0,008	0,0023	27.843.901	278.947.000
112	REBI	251.102.885	535	0,0091	0,0023	221	0,0110	0,0038	25,97	0,0032	0,0003	47,57	0,006	0,0018	26.793.666	277.897.000
113	LUTUR	251.102.885	517	0,0088	0,0022	144	0,0071	0,0025	25,99	0,0032	0,0003	49,05	0,006	0,0018	26.385.746	273.469.000
114	HOKMAR	251.102.885	416	0,0071	0,0018	148	0,0073	0,0026	93,20	0,0115	0,0011	73,68	0,009	0,0028	26.915.625	278.019.000
115	JURING	251.102.885	685	0,0116	0,0029	311	0,0154	0,0054	38,26	0,0047	0,0005	77,63	0,010	0,0029	38.144.730	289.248.000
116	ERESIN	251.102.885	392	0,0066	0,0017	161	0,0080	0,0028	24,93	0,0031	0,0003	78,11	0,010	0,0029	25.114.726	276.218.000
117	MAEKOR	251.102.885	641	0,0109	0,0027	254	0,0126	0,0044	30,02	0,0037	0,0004	60,39	0,008	0,0023	31.863.503	282.966.000
Total			58.959	1	0,25	20.173	1	0,35	8.113	1	0,10	7.994,05	1,00	0,30	32.264.337.500,00	32.643.375.000,00

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	32.643.375.000 (a)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	29.379.037.500 (b)
Pagu Bagian Formula (10%)	3.264.337.500 (c)
Jumlah Desa	117 (d)

Bobot	
JP	25% (a)
AK	35% (b)
LW	10% (c)
HG	30% (d)



 BUPATI KEPULAUAN ARU, 2018

GONDONG MANSORUS AL-ISTISYAHINAH